



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN TEBO TAHUN 2006-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2006 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA,

BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu dokumen perencanaan disusun untuk suatu pelaksanaan pembangunan jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Bupati (Regent) of Tebo, is placed at the bottom right corner of the document.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2006 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026, yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Tebo, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJP Kabupaten Tebo memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Tebo untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;

(2) RPJP Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo dan masyarakat Kabupaten Tebo di dalam penyelenggaraan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- b. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyusunan RPJM 5 (lima) tahunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun RKPD tahunan.

Pasal 3

RPJP Kabupaten Tebo tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten Tebo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 April 2007



H. A MADIJD MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

Ridham Priskap

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN TEBO TAHUN 2006 – 2026**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang, yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan materil dan spiritual.

Pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam wujud suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disusun melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top down*); (5) bawah-atas (*down-top*) serta tanggap terhadap perubahan.

RPJP Kabupaten Tebo ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Tebo untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Oleh karena RPJM Daerah disusun berdasarkan visi, misi dan rukun warga Kabupaten Tebo termilih, maka dalam

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas